



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2017/PN. Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- Nama lengkap : Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm).
- Tempat lahir : Desa Dusun Baru.
- Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 April 1978.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tani.
- Pendidikan : Paket B.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 20/Pid.B/2017/PN. Tas. tertanggal 20 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah membaca Berkas Perkara atas nama terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) beserta seluruh lampirannya;
- c. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- d. Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- e. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR : REG. PERK. PDM-17/Seluma/02/2017 tertanggal 27 Maret 2017 pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang titip gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM;
 - 1 (satu) lembar STNK terlampir sesuai keasliannya dan atas nama Sashayati dikembalikan kepada saksi korban Sashayati;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan : No. Reg. Perk.PDM-17/Seluma/02/2017 berikut ini :

DAKWAAN

"Bahwa ia terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban Sashayati Binti Sarjudin dengan menggunakan handphone menghubungi terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) mohon pinjaman uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan keberangkatan suaminya bekerja di Palembang per setelah ada mintaan korban tersebut disanggupi oleh terdakwa dan langsung ke tempat korban bersama temannya setelah ada kesepakatan tersebut terdakwa menyuruh temannya untuk memberikan uang sejumlah tersebut kepada korban sebagai jaminannya korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM berserta STNKnya dengan kata-kata “wan untuk kepercayaan kepada dighi, maka bawalah motor aku ini, kelo gancang aku dapat tanci motor aku ambek lagi/paman untuk kepercayaan saya kepada paman, maka bawalah motor saya ini, cepat saya dapat uang dan melunasi pinjaman saya ambil lagi”. Selanjutnya sudah sepakat antara terdakwa dengan saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM beserta STNKnya terdakwa dikendarai pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian pada hari itu juga Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 18:00 WIB tanpa seizin korban terdakwa langsung menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM beserta STNKnya kepada Popoy (Dpo) di desa Talang Sali Kec. Seluma Kab. Seluma sejumlah Rp. 3.300.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perjanjian aka terdakwa kembalikan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke pihak berwajib untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.”

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat Bukti Saksi

1) Saksi I. Sashayati Binti Sarjudin

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 saksi menelepon terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) dengan menggunakan handphone untuk meminjam uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya suami saksi pergi ke Palembang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa bersama seorang temannya datang ke rumah saksi yang berada di Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dan terdakwa menawarkan pinjaman. Selanjutnya teman terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi tanpa diminta menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM beserta STNKnya atas nama Sashayati dan berjanji akan mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya sepeda motor dan STNK dibawa terdakwa dan temannya;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu, saksi menghubungi terdakwa untuk membayar hutangnya dan menanyakan motornya, dan terdakwa menjawab bahwa motor saksi sedang dibawa teman terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi Arsin Suanto datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor saksi lagi dan mendesak terdakwa untuk menyerahkannya. Kemudian saksi Arsin Suanto dan terdakwa ada mencari sepeda motor saksi, namun tidak bertemu sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mengambil motor yang digadaikan, dan saksi tidak menyanggupi karena hutang saksi hanya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa yang meminjamkan uang kepada saksi yaitu bernama Didi, ia mengatakan bahwa kalau bayar utang urusannya dengan Didi tapi masalah motor urusan dengan terdakwa;
- Bahwa menurut informasi, sepeda motor saksi oleh terdakwa digadaikan kepada orang yang bernama Popoy yang tinggal di Kenanga dan motor oleh Popoy telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke kepolisian dan setelah dicari sepeda motor saksi ditemukan dan telah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi II. Biiksan Bin Bustami (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 14:00 WIB, saksi melihat terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) bersama seorang temannya datang ke rumah saksi Sashayati yang berada di Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dan kemudian terdakwa bersama seorang temannya pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM;
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Sashayati, dan saksi melihat terdakwa bersama seorang temannya datang ke warung atau rumah saksi Sashayati pada jarak sekitar 3 (tiga) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Saksi III. Arsin Suanto Bin Saidin

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 08:00 WIB, saksi Sashayati datang ke rumah saksi yang terletak di desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, dan saksi Sashayati mengajak saksi untuk ke rumah terdakwa Sudiarno untuk mengambil motor yang digadaikan. Bahwa kemudian saksi dan saksi Sashayati datang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saat ditanyakan, terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



oleh terdakwa dipinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama Didi. Dan terdakwa akhirnya mengajak untuk mengambil motor saksi besok pagi di Seluma Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 10:00 WIB saksi datang ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa berangkat ke Seluma Timur dan saksi bersama terdakwa singgah di sebuah rumah yang menurut terdakwa adalah rumah temannya. Saat menunggu, saksi ada bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran motor saksi Sashayati, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Sashayati oleh terdakwa dan temannya telah digadaikan kepada orang lain seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu rumahnya dimana. Akhirnya terdakwa dan saksi sekira pukul 17:00 WIB pulang; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Alat Bukti Surat

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi bukti terima uang dari Popoy uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk titipan satu unit Vega RR Nopol BD 5389 PM tertanggal 29 Nopember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol BD 5389 PM No. 0069165/BK an. Pemilik Sashayati;
- 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1705021004780001 an. Sudiarno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, saksi Sashayati menelepon terdakwa dengan menggunakan handphone untuk meminjam uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya suami saksi pergi ke Palembang. Oleh karenanya terdakwa tidak punya uang, kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjam kepada teman terdakwa, dan saksi Sashayati menyetujui. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 14:00 terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Didi datang ke rumah saksi Sashayati yang berada di Simpang 6

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Selanjutnya Didi menyerahkan uang kepada saksi Sashayati sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Sashayati menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM beserta STNKnya atas nama Sashayati dan saksi Sashayati berjanji akan mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya sepeda motor dan STNK dibawa terdakwa dan Didi pulang;

- Bahwa pada hari itu juga, Didi mengatakan bahwa ia butuh uang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak dan Didi meminta terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Sashayati tersebut. kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Sashayati kepada Popoy dengan uang gadai sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dengan uang kembalian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut terdakwa berikan kepada Didi dan terdakwa mendapat upah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 10:00 WIB, saksi Sashayati bersama saksi Arsin Suanto datang ke rumah terdakwa dan menanyakan sepeda motor saksi Sashayati, dan terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Sashayati oleh terdakwa dipinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama Didi. Dan terdakwa akhirnya mengajak untuk mengambil motor saksi Sashayati besok pagi di Seluma Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 10:00 WIB saksi Arsin Suanto datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Arsin Suanto berangkat ke Seluma Timur dan berhenti di sebuah rumah kosong dan terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah temannya. Saat menunggu, saksi Arsin Suanto ada bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran motor saksi Sashayati, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Sashayati oleh terdakwa dan Didi telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Popoy dengan nilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu rumahnya dimana. Akhirnya terdakwa dan saksi Arsin Suanto sekira pulang;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor saksi Sashayati karena tidak punya uang untuk menebusnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Sashayati tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sashayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, saksi Sashayati menelepon terdakwa dengan menggunakan handphone untuk meminjam uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya suami saksi pergi ke Palembang. Oleh karenanya terdakwa tidak punya uang, kemudian terdakwa menawarkan untuk meminjam kepada teman terdakwa, dan saksi Sashayati menyetujui. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 14:00 terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Didi datang ke rumah saksi Sashayati yang berada di Simpang 6 Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Selanjutnya Didi menyerahkan uang kepada saksi Sashayati sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Sashayati menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM beserta STNKnya atas nama Sashayati dan saksi Sashayati berjanji akan mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya sepeda motor dan STNK dibawa terdakwa dan Didi pulang;
- Bahwa benar pada hari itu juga, Didi mengatakan bahwa ia butuh uang untuk memperbaiki mobilnya yang rusak dan Didi meminta terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Sashayati tersebut. kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Sashayati kepada Popoy dengan uang gadai sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dengan uang kembalian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 10:00 WIB, saksi Sashayati bersama saksi Arsin Suanto datang ke rumah terdakwa dan menanyakan sepeda motor saksi Sashayati, dan terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Sashayati oleh terdakwa dipinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama Didi. Dan terdakwa akhirnya mengajak untuk mengambil motor saksi Sashayati besok pagi di Seluma Timur;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 10:00 WIB saksi Arsin Suanto datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Arsin Suanto berangkat ke Seluma Timur dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



berhenti di sebuah rumah kosong dan terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah temannya. Saat menunggu, saksi Arsin Suanto ada bertanya kepada terdakwa tentang kebenaran motor saksi Sashayati, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi Sashayati oleh terdakwa dan Didi telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Popoy dengan nilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu rumahnya dimana. Akhirnya terdakwa dan saksi Arsin Suanto sekira pulang;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Sashayati tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sashayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan atau tidak, turut dipertimbangkan pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sebagai pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP menurut hukum pidana adalah terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang atau individu sebagai terdakwa pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm), oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sashayati, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM milik saksi Sashayati kepada Popoy dengan nilai gadai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sashayati, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM milik saksi Sashayati berada pada kekuasaan terdakwa karena diserahkan oleh saksi Sashayati sendiri kepada terdakwa sebagai jaminan atas utang saksi Sahyati kepada teman terdakwa yang bernama Didi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM milik saksi Sashayati berada pada kekuasaan terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) bukan karena kejahatan, melainkan sebagai jaminan utang, dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) tersebut, maka terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan karenanya terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) harus dihukum /dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah memberi rasa keadilan, baik bagi terdakwa atau korban, serta bagi masyarakat umum, serta mengingat bahwa selain untuk memberi keadilan, putusan juga ditujukan untuk menjadikan jera pelaku tindak pidana sehingga nantinya setelah menjalani pidana, diharapkan pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan memberikan pelajaran moral dan juga agar nantinya pelaku tindak pidana dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dalam menjalani pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat pasca menjalani pidana, sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari, dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sashayati Binti Sarjudin.

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM telah kembali kepada saksi Sashayati;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut secara hukum harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) saat ini sedang ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa saat ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti terima uang dari Popoy uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk titipan satu unit Vega RR Nopol BD 5389 PM tertanggal 29 Nopember 2016, dan kwitansi tersebut merupakan bukti tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol BD 5389 PM No. 0069165/BK an. Pemilik Sashayati yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik saksi Sashayati Bin Sarjudin, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sashayati Bin Sarjudin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti terima uang dari Popoy uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk titipan satu unit Vega RR Nopol BD 5389 PM tertanggal 29 Nopember 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor Polisi BD 5389 PM dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega RR Nopol BD 5389 PM No.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069165/BK an. Pemilik Sashayati, dikembalikan kepada saksi
Sashayati Bin Sarjudin;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh
Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Merry Harianah,
S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. selaku
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta di hadapan terdakwa
Sudiarno Bin Ahmad Said (Alm).

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, SH., MH.

d.t.o

Sigit Subagiyo, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Hairul Iksan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)